



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 18 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEDOMAN UMUM KEGIATAN PURBALINGGA GAYENG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya menumbuhkembangkan semangat/greget masyarakat dalam kegiatan pembangunan, maka perlu gerakan masyarakat dalam pembangunan melalui kegiatan Purbalingga Gayeng;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program fasilitasi Purbalingga Gayeng, perlu mengatur Pedoman Umum kegiatan Purbalingga Gayeng;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Kegiatan Purbalingga Gayeng;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM KEGIATAN PURBALINGGA GAYENG.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dinas Perumahan dan Permukiman yang selanjutnya disingkat DINRUMKIM adalah Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga.

### BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud kegiatan Purbalingga Gayeng adalah untuk menggerakkan masyarakat dalam membangun yang dilaksanakan secara gotong royong dalam rangka perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum serta dalam upaya peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha (Sepuluh Hektare).

#### Pasal 3

Tujuan Kegiatan Purbalingga Gayeng adalah untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat, semangat gotong royong dalam rangka perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum serta dalam upaya peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha (Sepuluh Hektare).

### BAB III PENGORGANISASIAN

#### Pasal 4

Pengorganisasian Kegiatan Fasilitasi Purbalingga Gayeng terdiri dari :

- a. Bupati Purbalingga sebagai Penanggung jawab;
- b. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman sebagai Pengguna Anggaran;
- c. Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
- d. Kepala Bidang Permukiman DINRUMKIM sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- e. Tim Persiapan adalah tim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala DINRUMKIM terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota;
- f. Tim Verifikasi adalah tim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala DINRUMKIM terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota; dan
- g. Tim Pengawas adalah tim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala DINRUMKIM terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.

### BAB IV SASARAN DAN JENIS BANTUAN

#### Pasal 5

- (1) Sasaran Kegiatan Purbalingga Gayeng adalah Perorangan, Kelompok masyarakat, Lembaga di Daerah.
- (2) Lokasi kegiatan Purbalingga Gayeng adalah di Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Kegiatan Purbalingga Gayeng diwujudkan dalam bentuk bantuan yang besarnya bantuan disesuaikan dengan kebutuhan penerima bantuan.
- (2) Jenis bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. *Portland Cement* (PC);
  - b. Material lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Pengadaan jenis bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Bentuk dan besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil penelitian/pemeriksaan oleh Tim Verifikasi.

### BAB V PROSEDUR PERMOHONAN DAN KRITERIA PENERIMA BANTUAN

#### Pasal 7

- (1) Perorangan, Kelompok masyarakat, Lembaga mengajukan proposal/surat permohonan bantuan kepada Bupati dengan tembusan dikirimkan Kepada Kepala DINRUMKIM, diketahui dan ditandatangani oleh Pemohon.
- (2) Prosedur permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyaluran bantuan diatur dengan Keputusan Kepala DINRUMKIM.

Pasal 8

- (1) Penerima bantuan adalah perorangan atau kelompok masyarakat, lembaga yang melaksanakan kegiatan pembangunan untuk kepentingan prasarana ibadah dan sosial kemasyarakatan.
- (2) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan dan biaya operasional Kegiatan Purbalingga Gayeng bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 9 Januari 2023

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 9 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

  
HERNI SULASTI

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3	Kepala <u>Dinas</u>	
4	Kepala Bagian Hukum	